



Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Mengoptimalisasi Penghimpunan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat

Mutiara Nauli ¹, Sarmiana Batubara², Damri Batubara³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

mutiaranauli1108@gmail.com¹, sarmiana@uinsyahada.ac.id², damri@uinsyahada.ac.id³

Abstrak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu faktor keberhasilan pengelolaan zakat ialah kinerja amil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mengoptimalkan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja penghimpunan zakat, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki dua strategi yaitu strategi sosialisasi dengan membuat SK UPZ untuk mengumpulkan zakat di kalangan masyarakat dan strategi imbauan dengan membuat imbauan berkoordinasi dengan Bendahara di setiap OPD untuk menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS. Dalam kinerja pendistribusian zakat, BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pendistribusian zakat dengan dua bentuk yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif.

Kata Kunci: Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan, Kinerja.

Abstract

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is a zakat management institution formed by the government which has the task of collecting, distributing and utilizing zakat. One of the success factors in the management of zakat is the performance of amil. This study aims to find out how the performance of BAZNAS of South Tapanuli Regency in optimizing the collection, distribution and utilization of zakat. The research method used in this research is qualitative research. The results of this study indicate that the performance of zakat collection, South Tapanuli Regency BAZNAS has two strategies, namely a socialization strategy by making an SK UPZ to collect zakat among the community and an appeal strategy by making an appeal in coordination with the Treasurer in each OPD to distribute professional zakat to BAZNAS. In the performance of zakat distribution, BAZNAS of South Tapanuli Regency distributes zakat in two forms, namely consumptive zakat and productive zakat.

Keywords: Collection, Distribution, Utilization, Performance.

PENDAHULUAN

Perusahaan atau organisasi terbagi menjadi dua jenis, pertama organisasi laba yang kegiatannya menghasilkan produk atau jasa untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Kedua organisasi nirlaba yang menjalankan kegiatannya untuk kepentingan publik yang tidak mencari keuntungan. Salah satu organisasi nirlaba yang dibentuk langsung oleh pemerintah dan lazim di masyarakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah langsung yang bertugas sebagai wadah masyarakat, dimana BAZNAS yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan hingga memberdayakan dana zakat dari masyarakat (Hasan, 2017).

Pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat dibantu oleh pihak masyarakat atau swasta yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ harus mempunyai izin dari pemerintah dan atas rekomendasi BAZNAS setempat. LAZ diwajibkan melaporkan semua kegiatan laporan keuangan kepada BAZNAS setempat dan bersedia di audit syariah dan keuangan secara berkala selain itu LAZ harus bersifat nirlaba. LAZ banyak dibentuk oleh masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah (Rohim, 2020).

Kinerja BAZNAS merupakan permasalahan penting untuk mengetahui sejauh mana BAZNAS menjalankan amanah yang diemban. Aspek syariah, keuangan, dan juga aspek-aspek lain yang perlu diamati bagaimana kinerja BAZNAS selama ini. Optimalisasi merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankan. Optimalisasi menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik (Subantoro, 2018).

Pengelola zakat yang disebut sebagai amil zakat. Kinerja amil dapat mencerminkan kualitas BAZNAS. Tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan *feedback* yang tepat untuk peningkatan kualitas kelembagaan di masa yang akan datang (Afandi et al., 2022). Pengukuran kinerja juga digunakan untuk memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Asminar, 2017).

Komitmen Amil zakat sangat diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah yang bekerja secara penuh, bukan sambilan (*part time*) dan asal-asalan. Asal-asalan dan sambilan menyebabkan amil zakat bersikap pasif hanya menunggu wajib zakat memberikan dana zakat kepada mereka. Model seperti ini sebagian hanya ada ketika bulan Ramadhan saja. Amil yang seperti ini harus diganti dengan yang sungguh-sungguh dan punya *passion* sebagai petugas amil zakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (Atabik, 2015).

Mengingat potensi zakat yang besar dan menjanjikan sudah seharusnya seorang amil adalah seseorang yang siap bekerja penuh dan berdedikasi tinggi untuk mengelola zakat dan

memprioritaskan pengembangan zakat produktif. Seorang amil juga harus mempunyai kreasi, inovasi, dan *up to date* dalam program pengelolaan dan pendayagunaan zakat agar para muzaki tertarik untuk menyalurkan zakat ke lembaga amil zakat. Maka dalam penelitian ini, peneliti tertarik dalam menganalisis kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

KAJIAN TEORITIS

Kinerja

Kinerja adalah suatu perbuatan atau hasil kerja karyawan mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan kegiatan dari suatu program untuk terwujudnya tujuan perusahaan (Sari & Hadijah, 2016). Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja yang baik tidak akan didapat secara instan melainkan harus melalui sebuah proses. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi (Nauli et al., 2022).

Penghimpunan Zakat

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga. Penghimpunan adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzaki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penghimpunan dana ini diambil dari dimensi filantropi baik itu dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengimingi-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan (Adhiatma & Fachrunnisa, 2021).

Metode penghimpunan zakat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Adapun Tujuan dari penghimpunan zakat ialah: menghimpun dana, memperbanyak muzaki, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung, meningkatkan kepuasan muzaki.

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak (Qardhawi, 2005). Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan.

Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup kelompok mustahik. Model pendistribusian zakat dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu (Zein, 2020):

a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusian dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok.

b. Distribusi bersifat konsumtif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.

c. Distribusi bersifat produktif tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif

Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, menambah modal pedagang dan pengusaha kecil.

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat secara maksimal dengan mengharapkan adanya timbal balik manfaat yang didapatkan. Dana zakat berupa zakat produktif yang manfaatnya untuk kesejahteraan umat (Afandi et al., 2022). Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. Bentuk Pendayagunaan dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu (Cahyani et al., 2019):

a. Bentuk sesaat

Dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Hal ini disebabkan mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.

b. Bentuk pemberdayaan

Bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan mustahik dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzaki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau mustahik. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik (Qardhawi, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana metode kualitatif deskriptif menggambarkan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat berpartisipasi terjun ke lapangan dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Inti utama penelitian kualitatif ialah tujuan eksplorasi dan pemahaman data secara lebih mendalam. Data berkaitan dengan makna setiap ungkapan mengenai masalah penelitian yang disampaikan secara langsung oleh informan, terutama informan-informan utama (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara mendalam hasil-hasil data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan digunakan peneliti, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pendekatan deskriptif ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan serta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di laporan (Ahmad et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Penghimpunan Zakat

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 2 strategi dalam menghimpun zakat, yaitu strategi penghimpunan zakat dengan cara sosialisasi dan strategi penghimpunan zakat dengan cara imbauan.

Strategi Sosialisasi

Strategi penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara sosialisasi, yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai manfaat dan potensi zakat. Zakat dapat membantu kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan. Kegiatan sosialisasi

dilakukan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor kecamatan dan kantor kelurahan, perusahaan, dan masyarakat. Acara sosialisasi tentu membawa dampak positif bagi BAZNAS selain memaksimalkan penghimpunan zakat, sosialisasi yang dilakukan juga mampu meningkatkan citra BAZNAS, memperbanyak muzaki, dan membangun relasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menghimpun zakat di masyarakat ialah dengan membuat Surat Keputusan (SK) untuk seluruh UPZ, yaitu UPZ Desa dan UPZ Kecamatan. Masyarakat dapat langsung menyalurkan zakatnya ke UPZ Desa ataupun UPZ Kecamatan.

Strategi Imbauan

Strategi penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara imbauan, yaitu meminta pimpinan daerah yaitu Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membuat imbauan kepada pemerintah daerah, kepala perangkat OPD, camat, lurah, dan semua pegawai pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan membuat laporan-laporan penerimaan dan pengeluaran zakat yang ditempelkan di setiap OPD, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan guna menarik minat muzaki untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS dan menambah kepercayaan para muzaki.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berkoordinasi dengan bendahara di setiap OPD, kantor kecamatan, kantor kelurahan dengan adanya imbauan pemotongan gaji langsung bagi semua pegawai. Namun, masih ditemukan bahwa OPD yang belum menyalurkan zakat profesi pegawainya seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang sama sekali tidak menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS walaupun sudah dilakukan sosialisasi dan imbauan.

Kekurangan SDM membuat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan masih sangat kurang dalam pengelolaan dana zakat. Terlebih BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan hampir tidak pernah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada amil membuat kemampuan amil tidak berkembang. Pembinaan dan pelatihan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengharuskan adanya pelatihan secara berkala dan konsisten, agar kemampuan pengurus BAZNAS dan UPZ berkembang.

Pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengikuti arahan ketua umum saat bekerja dan melakukan koordinasi kerja antara sesama pengurus BAZNAS saat rapat. Sedangkan untuk jam kerja sebagai anggota BAZNAS masing-masing anggota menyesuaikan jam kerja sebagai PNS. Pengurus BAZNAS yang mayoritas bekerja sebagai PNS membuat kinerjanya sebagai pengurus BAZNAS tentu tidak optimal lagi dikarenakan jam kerja pengurus BAZNAS yang tidak menentu dan kerja hanya pada saat acara kegiatan. Jika BAZNAS hanya menunggu laporan dari UPZ saja tentu hal ini membawa dampak yang kurang

baik bagi BAZNAS dikarenakan tidak adanya tinjauan langsung ke lapangan dikhawatirkan terjadi penyelewengan dana zakat yang tidak sesuai dengan *asnaf* dan membuat citra BAZNAS menjadi buruk.

Dikarenakan jam kerja yang sudah terbagi dengan pekerjaan tetap membuat pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak dapat membimbing UPZ dan mustahik secara langsung dan program-program BAZNAS yang direalisasikan tidak berjalan dengan baik. Adapun Kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang kosong, tidak terawat, dan tidak ada satupun pengurus BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada di kantor BAZNAS. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus BAZNAS bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Pendistribusian Zakat

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 2 bentuk dalam mendistribusikan zakat, yaitu mendistribusikan zakat dalam bentuk zakat konsumtif dan mendistribusikan zakat dalam bentuk zakat produktif.

Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif dengan sekali pendistribusian dan sekali habis manfaat. Contoh pendistribusian zakat konsumtif ialah dengan pemberian zakat berupa uang kepada mustahik dan sekali berupa bahan makanan pokok sewaktu Pandemi. Pendistribusian zakat konsumtif berupa uang mempunyai tujuan agar mempermudah proses pendistribusian zakat, mustahik mudah untuk memenuhi kebutuhannya, mustahik tidak keberatan jika berupa barang, dan tidak merasa malu ketika mendapatkan zakat, dan dengan adanya nominal yang jelas dan pasti sehingga memudahkan BAZNAS dalam proses pencatatan pengeluaran dana zakat laporan keuangan. Adapun pendistribusian zakat konsumtif di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dibagi menjadi 4 program, yaitu:

- 1) Program pendidikan, program BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membantu mencerdaskan anak bangsa dan masa depan yang lebih baik dengan pemberian dana zakat.
- 2) Program kesehatan, program BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membantu fakir miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dan yang terkendala biaya pengobatan.
- 3) Program sosial, program BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membantu dan mempermudah keadaan sosial dan masyarakat. Melalui program sosial ini diharapkan mampu memperbaiki keadaan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
- 4) Program ekonomi, program BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membantu perekonomian mustahik terutama fakir dan miskin memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sekali habis manfaat.

Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif yang diberikan kepada mustahik ditujukan agar mustahik mempunyai pekerjaan dan dapat menghasilkan kembali dalam artian bahwa zakat diolah dan dikembangkan oleh mustahik sehingga mendapatkan hasil berupa keuntungan. Zakat produktif berorientasi pada mustahik dalam bidang ekonomi. Program zakat produktif yang dijalankan di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

1) Modal usaha kerja UMKM

Modal usaha kerja yang diberikan ada 3 jenis, yaitu pertama dengan modal berupa uang untuk memulai usaha baru atau melanjutkan usaha yang terkendala modal. Kedua dengan modal usaha berupa barang, BAZNAS mengadakan barang untuk usaha sesuai dengan laporan mustahik dan memberikan barang tersebut kepada mustahik. Ketiga dengan modal berupa *skill* atau kemampuan, dimana BAZNAS mengadakan pelatihan mengenai kemampuan bekerja dan dibantu dengan dinas-dinas bersangkutan seperti dinas pertanian, dinas perikanan, dan dinas perdagangan.

2) Kebun Pepaya Madu

Kelompok tani memanfaatkan zakat produktif dengan berkebun pepaya madu karena merawat tanamannya tergolong mudah, dan sangat diminati di pasaran. Kelompok tani membuat proposal usaha yang akan dijalankan dengan menyertakan jaminan. Kelompok tani dibentuk langsung oleh UPZ Kecamatan dengan memilih mustahik yang mampu dan bersungguh-sungguh dalam memberdayakan zakat produktif.

3) Kebun Jahe Merah

Kelompok tani memanfaatkan zakat produktif dengan berkebun jahe merah dilahan mereka untuk berkebun jahe merah karena merawat tanamannya tergolong mudah, sangat diminati di pasaran, dan harga yang relatif tinggi.

4) Budidaya Ikan

Pendayagunaan zakat berupa budidaya ikan yang memanfaatkan kolam-kolam ikan, terlebih budidaya ikan lele sangat mudah dalam pemeliharaannya, tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar, dan waktu lama untuk panen.

Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Mengoptimalkan Pendayagunaan Zakat

Zakat produktif didayagunakan semaksimal mungkin oleh BAZNAS dengan pemberian bantuan modal usaha yang dinamakan pinjaman dana bergulir. Pinjaman dana bergulir diberikan kepada mustahik yang punya niat ingin memulai usaha dengan adanya kemampuan usaha tapi tidak mempunyai modal dan mustahik yang mempunyai usaha namun terkendala dengan modal. BAZNAS harus mengetahui apa kebutuhan mustahik dalam menjalankan usaha dari pinjaman dana bergulir.

Adapun SOP yang dijalankan BAZNAS dalam melakukan pinjaman dana bergulir yaitu dengan diharuskannya mustahik membuat proposal pengajuan pinjaman dana bergulir usaha terlebih dahulu dan diajukan kepada BAZNAS. Proposal tersebut dianalisis oleh BAZNAS apakah layak diberikan pinjaman dana bergulir atau tidak dan dirapatkan ketika rapat bulanan. Setelah proposal disetujui maka pemberian pinjaman diberikan dengan adanya jangka waktu pengembalian selama kurang lebih setahun dan tidak dikenakan biaya apapun.

Mustahik yang mengajukan pinjaman dana bergulir diwajibkan memberikan jaminan kepada BAZNAS berupa surat tanah atau STNK motor. Hal ini tidak untuk memberatkan mustahik melainkan cara BAZNAS agar adanya itikad baik mustahik dan tidak meremehkan dana zakat sehingga dana zakat dapat kembali digulirkan kepada mustahik lain.

Pemberian bantuan dana zakat dilakukan secara bertahap dengan beberapa kali evaluasi dari BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tidak melakukan pembinaan dan pendampingan mustahik membuat program pinjaman dana bergulir terhambat karena tidak terbaginya jam kerja sebagai pengurus BAZNAS yang berstatus PNS untuk melakukan pendampingan zakat produktif. Banyak mustahik yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir, program yang tidak dapat direalisasikan, dan tidak adanya pengawasan usaha dan kebun kelompok tani.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada pembahasan penelitian diatas, maka penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengoptimalkan penghimpunan zakat dengan dua strategi yaitu strategi sosialisasi dengan membuat SK kepada setiap UPZ Kecamatan dan UPZ Desa untuk menghimpun zakat di kalangan masyarakat dan strategi imbauan dengan membuat imbauan dan koordinasi dengan Bendahara di setiap OPD, Kantor Kecamatan, dan Kantor Kelurahan untuk menyalurkan zakat profesi ke BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengoptimalkan pendistribusian zakat dengan dua bentuk yaitu zakat konsumtif dengan bentuk manfaat dana zakat sekali habis pakai dan zakat produktif dengan bentuk manfaat dana zakat yang didayagunakan agar nilai manfaat zakat dapat terjaga dan berkembang. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengoptimalkan pendayagunaan zakat dengan pemberian bantuan modal usaha berupa pinjaman dana bergulir. Contoh kelompoknya ialah UMKM dan kelompok tani binaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhiatma, A., & Fachrunnisa, O. (2021). The Relationship among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality. *International Journal of Zakat*, 6(1), 71–94. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.255>

JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management, Volume 4, No 1 Tahun 2023
<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/JISFIM>

- Afandi, A., Fadhillah, A., & Hidayat, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Transparansi dan Reputasi Lembaga Terhadap Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(1), 38–52. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i1.5598>
- Ahmad, S., Wasim, S., Irfan, S., Gogoi, S., Srivastava, A., & Farheen, Z. (2019). Qualitative v/s. Quantitative Research- A Summarized Review. *Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare*, 6(43), 2828–2832. <https://doi.org/10.18410/jebmh/2019/587>
- Asminar. (2017). Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Keputusan Membayar Zakat Pada Kota Binjai. *At-Tawassuth*, III(3), 260–281.
- Atabik, A. (2015). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Zakat Dan Wakaf ZISWAF*, 2(2), 340–361.
- Cahyani, U. E., Aviva, I. Y., & Manilet, A. (2019). Faktor-faktor yang Memengaruhi Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 5(1), 39–58. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v5i1.1331>
- Hasan, M. A. (2017). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nauli, M., Batubara, S., & Batubara, D. (2022). Performance Analysis of BAZNAS Tapanuli Selatan District. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(2), 193–203. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i2.6309>
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rohim, A. N. (2020). Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian. *Journal Of Islamic And Finance Studies*, 1(1).
- Sari, R. N. I., & Hadijah, H. S. (2016). Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Dan Disiplin Kerja. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 1(1), 204. <https://doi.org/10.17509/jpm.v1i1.3389>
- Subantoro, V. (2018). *Keputusan Membayar Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Cabang Solo*. Skripsi, IAIN Surakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zein, A. S. (2020). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendistribusian Zakat Produktif. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2).